



**PERATURAN DESA PURBAYASA  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022**



**DESA PURBAYASA  
KECAMATAN PANGKAH  
KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2023**



KEPALA DESA PURBAYASA  
KECAMATAN PANGKAH KABUPATEN TEGAL

PERATURAN DESA PURBAYASA  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURBAYASA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Ayat (1) Peraturan Bupati Tegal No. 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa setiap akhir tahun anggaran;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka menunjang pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa, perlu menetapkan Peraturan Desa Purbayasa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Noor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58640);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
  12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 1);
  13. Peraturan Desa Purbayasa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Purbayasa Tahun 2019 Nomor 2);
  14. Peraturan Desa Purbayasa Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purbayasa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Purbayasa Tahun 2022 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PURBAYASA  
DAN  
KEPALA DESA PURBAYASA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG  
JAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.395.123.395,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 622.364.688,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 119.342.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 106.400.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 161.700.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 388.200.000,00
Jumlah Belanja Desa	<u>Rp. 1.398.006.688,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. (2.883.293,00) =====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan Desa	Rp. 2.883.293,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Desa	<u>Rp. 0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 2.883.293,00 =====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2022; dan
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Purbayasa.

Ditetapkan di Desa Purbayasa  
pada tanggal 09 Januari 2023  
KEPALA DESA PURBAYASA



Diundangkan di Desa Purbayasa  
pada tanggal 09 Januari 2023  
SEKRETARIS DESA PURBAYASA

**TAHYUDIN**

LEMBARAN DESA PURBAYASA TAHUN 2023 NOMOR 1

LAMPIRAN I  
PERATURAN DESA PURBAYASA  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

Laporan Keuangan  
Pemerintah Desa Purbayasa  
Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal  
Tahun Anggaran 2022

- I. Laporan Realisasi APBDesa
- II. Catatan Atas Laporan Keuangan
  - A. Informasi Umum
  - B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
  - C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran
    - 1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas
    - 2. Pendapatan Asli Desa
    - 3. Dana Desa
    - 4. Bagi dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
    - 5. Alokasi Dana Desa
    - 6. Bantuan Keuangan Provinsi
    - 7. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
    - 8. Pendapatan Lain-lain
    - 9. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
    - 10. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
    - 11. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
    - 12. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
    - 13. Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
    - 14. Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi
    - 15. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)
    - 16. Pembiayaan
    - 17. Aset Desa

Lampiran

Lampiran 1 – Rincian Aset Tetap Desa

**LAPORAN REALISASI APB DESA  
PEMERINTAH DESA PURBAYASA  
KECAMATAN PANGKAH  
KABUPATEN TEGAL  
TAHUN ANGGARAN 2022**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ (KURANG) (Rp)
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Asli Desa		108.000.000,00	84.300.000,00	23.700.000,00
Pendapatan Transfer		1.286.323.395,00	1.276.385.753,00	9.937.642,00
Dana Desa	C.3	802.482.000,00	802.482.000,00	0,00
Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah	C.4	45.608.342,00	35.670.700,00	9.937.642,00
Alokasi Dana Desa	C.5	433.233.053,00	433.233.053,00	0,00
Bantuan Keuangan Propinsi	C.6	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	C.7	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lain lain	C.8	800.000,00	152.603,00	647.397,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1.395.123.395,00</b>	<b>1.360.838.356,00</b>	<b>34.285.039,00</b>
<b>BELANJA</b>				
Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa	C.9 dan C15	622.364.688,00	609.768.470,00	12.596.218,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	C.10 dan C15	119.342.000,00	119.342.000,00	0,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	C.11 dan C15	106.400.000,00	83.400.000,00	23.000.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	C.12 dan C15	161.700.000,00	161.000.000,00	700.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	C.13 dan C15	388.200.000,00	384.000.000,00	4.200.000,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>	C.14	<b>1.398.006.688,00</b>	<b>1.357.510.470,00</b>	<b>40.496.218,00</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>		<b>(2.883.293,00)</b>	<b>3.327.886,00</b>	<b>(6.211.179,00)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>				
Penerimaan Pembiayaan	C.15	2.883.293,00	2.883.293,00	0,00
Pengeluaran pembiayaan		0,00	0,00	0,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>2.883.293,00</b>	<b>2.883.293,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SILPA TAHUN BERJALAN</b>		<b>0,00</b>	<b>6.211.179,00</b>	<b>(6.211.179,00)</b>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

**Catatan Atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Desa Purbayasa  
Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal  
Tahun Anggaran 2022**

---

**A. Informasi Umum**

Pemerintah Desa Purbayasa merupakan Desa di Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Saat ini kepengurusan Pemerintah Desa Purbayasa

1. Kepala Desa	: Amir Hamzah
2. Sekretaris Desa	: Tahyudin
3. Kepala Seksi Pemerintahan	: Miptahul Janah
4. Kepala Seksi Kesejahteraan	: Abdulloh Asmu'i
5. Kepala Seksi Pelayanan	: Danu Murdiono, S.Pd
6. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	: Miftakhudin Muslim
7. Kepala Urusan Keuangan	: Tri Setiawati
8. Kepala Urusan Perencanaan	: Agus Riyanto

Kantor Pemerintahan Desa beralamat di Jalan Raya Purbayasa No. 1  
Desa Purbayasa Rt. 008 Rw. 002 Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.

**B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDesa sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

**C. Rincian Pos Laporan Keuangan**

**1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas**

SILPA tahun anggaran 2022		<u>6.211.179,00</u>
Mutasi Potongan Pajak		
- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yang belum disetor ke Kas Negara	0,00	
- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan	18.165.005,00	
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan	<u>18.165.005,00</u>	
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yang belum disetor ke Kas Negara		<u>0,00</u>
Saldo Kas per 31 Desember 2022		<u>6.211.179,00</u>

**2. Pendapatan Asli Desa**

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>Lebih/(Kurang)</u>
a. Hasil Usaha	0,00	0,00	0,00
b. Hasil Aset	108.000.000,00	84.300.000,00	23.700.000,00
c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong	0,00	0,00	0,00
d. Lain-lain PADes yang sah	0,00	0,00	0,00

**3. Dana Desa (DD)**

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>Lebih/(Kurang)</u>
a. Tahap 1 (40%)	191.392.800,00	191.392.800,00	0,00
b. Tahap 2 (40%)	191.392.800,00	191.392.800,00	0,00
c. Tahap 3 (20%)	95.696.400,00	95.696.400,00	0,00
d. BLT Dana Desa	324.000.000,00	324.000.000,00	0,00

**4. Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah**



Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
a. Pajak Daerah	34.106.921,00	31.796.600,00	2.310.321,00
b. Retribusi Daerah	11.501.421,00	3.874.100,00	7.627.321,00

5. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
a. Alokasi Dana Desa	433.233.053,00	433.233.053,00	0,00

6. Bantuan Keuangan Propinsi

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
a. Operasional KPMD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00

7. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
a. Bantuan Keuangan Kabupaten	0,00	0,00	0,00

8. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa	0,00	0,00	0,00
Penerimaan dari hasil kerjasama Desa dengan pihak ketiga	0,00	0,00	0,00
Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa	0,00	0,00	0,00
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga	0,00	0,00	0,00
Koreksi kesalahan belanja tahunan anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa	0,00	0,00	0,00
Bunga bank	800.000,00	152.603,00	647.397,00
Lain-lain pendapatan yang sah	0,00	0,00	0,00
	<u>800.000,00</u>	<u>152.603,00</u>	<u>647.397,00</u>

9. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
a. Belanja Pegawai	419.156.460,00	419.074.147,00	82.313,00
b. Belanja Barang dan Jasa	154.384.935,00	142.921.004,00	11.463.931,00
c. Belanja Modal	48.823.293,00	47.773.319,00	1.049.974,00
	<u>622.364.688,00</u>	<u>609.768.470,00</u>	<u>12.596.218,00</u>

10. Belanja Bidang Pembangunan Desa

Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
a. Belanja Barang dan Jasa	66.842.000,00	66.842.000,00	0,00
b. Belanja Modal	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00
	119.342.000,00	119.342.000,00	0,00
11. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari:			
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
a. Belanja Barang dan Jasa	106.400.000,00	83.400.000,00	23.000.000,00
b. Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
	106.400.000,00	83.400.000,00	23.000.000,00
12. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:			
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
a. Belanja Barang dan Jasa	100.700.000,00	100.000.000,00	700.000,00
c. Belanja Modal	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00
	161.000.000,00	161.000.000,00	700.000,00
13. Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			
Belanja untuk Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa sebagai berikut:			
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
a. Belanja Tidak terduga	388.200.000,00	384.000.000,00	4.200.000,00
	388.200.000,00	384.000.000,00	4.200.000,00
14. Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi			
Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut:			
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai			
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.264.000,00	51.264.000,00	0,00
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	220.416.000,00	220.416.000,00	0,00
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	26.496.588,00	26.496.587,00	1,00
Tunjangan BPD	32.100.000,00	32.100.000,00	0,00
	377.352.588,00	373.324.277,00	4.028.311,00
Belanja Barang dan Jasa			
Belanja Barang Perlengkapan	47.721.276,00	40.977.813,00	6.743.463,00
Belanja Jasa Honorarium	129.810.000,00	107.910.000,00	21.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00
Belanja Jasa Sewa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
Belanja Operasional Perkantoran	44.980.000,00	45.158.520,00	-178.520,00
Belanja Pemeliharaan	30.482.000,00	18.482.000,00	12.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	18.260.000,00	16.260.000,00	2.000.000,00
	287.253.276,00	244.788.333,00	42.464.943,00
Belanja Modal			
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	51.742.422,00	38.042.422,00	13.700.000,00
Belanja Modal Kendaraan	217.061.000,00	217.061.000,00	0,00
Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	0,00	0,00	0,00

Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	123.000.000,00	123.000.000,00	0,00
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
	<u>399.303.422,00</u>	<u>385.603.422,00</u>	<u>13.700.000,00</u>

15. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)

Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut:

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>Lebih/(Kurang)</u>
<b>Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa</b>			
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	499.033.053,00	498.924.451,00	108.602,00
Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	43.823.293,00	42.773.319,00	1.049.974,00
Sub Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan	9.900.000,00	8.400.000,00	1.500.000,00
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
Sub Bidang Pertanahan	45.608.342,00	35.670.700,00	9.937.642,00
	<u>622.364.688,00</u>	<u>609.768.470,00</u>	<u>12.596.218,00</u>
<b>Bidang Pembangunan Desa</b>			
Sub Bidang Pendidikan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
Sub Bidang Kesehatan	43.860.000,00	43.860.000,00	0,00
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	782.000,00	782.000,00	0,00
	<u>119.342.000,00</u>	<u>119.342.000,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa</b>			
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	22.400.000,00	8.400.000,00	14.000.000,00
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
	<u>106.400.000,00</u>	<u>83.400.000,00</u>	<u>23.000.000,00</u>
<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>			
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	161.000.000,00	161.000.000,00	0,00
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	700.000,00	0,00	700.000,00
	<u>161.700.000,00</u>	<u>161.000.000,00</u>	<u>700.000,00</u>
<b>Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa</b>			
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	64.200.000,00	60.000.000,00	4.200.000,00
Sub Bidang Keadaan Mendesak.	324.000.000,00	324.000.000,00	0,00
	<u>388.200.000,00</u>	<u>384.000.000,00</u>	<u>4.200.000,00</u>

16. Pembiayaan Desa

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>Lebih/(Kurang)</u>
a. Penerimaan Pembiayaan	2.883.293,00	2.883.293,00	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
	<u>2.883.293,00</u>	<u>2.883.293,00</u>	<u>0,00</u>

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:			
SILPA tahun anggaran sebelumnya	2.883.293,00	2.883.293,00	0,00

17. Aset Desa

Perolehan aset desa tahun 2022 adalah sebagai berikut:


	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Tanah	0,00	0,00	0,00
Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	34.273.319,00	34.273.319,00	0,00
Kendaraan	0,00	0,00	0,00
Gedung dan Bangunan	127.000.000,00	127.000.000,00	0,00
Jalan	0,00	0,00	0,00
Jembatan	0,00	0,00	0,00
Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase	0,00	0,00	0,00
Jaringan/Instalasi	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00
Aset Tetap lainnya	0,00	0,00	0,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
	177.773.319,00	177.773.319,00	0,00

LAMPIRAN III  
PERATURAN DESA PURBAYASA  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH, DAN PROGRAM LAINNYA  
YANG MASUK KE DESA

Desa : Purbayasa  
Kecamatan : Pangkah  
Kabupaten : Tegal  
Provinsi : Jawa Tengah

No.	Program	Kegiatan				Anggaran	
		Jenis	Lokasi	Volume	Satuan	Jumlah	Sumber Dana
1.	Musyawaharah Pertemuan Tingkat Desa		Desa				Puskesmas Pangkah
2.	Monitoring JDIH Desa		Desa				Bagian Hukum Setda Kab. Tegal

Purbayasa, 09 Januari 2023  
KEPALA DESA PURBAYASA  
  
AMIR HAMZAH